



P U T U S A N

NOMOR : 387/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO
SULANTORO.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 13 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Melati Rt.011/009 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMU.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum T. BINTANG S.EL. TAMRIN, SH., HENDRA MANSYAH, SH., DKK. Advokat dan Penasehat Hukum pada YLBHK- DKI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Nopember 2016 No.2115/2016.;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 02 April 2016 No.Pol.-Har/08/IV/2016/Nkb.Sek. Kader.sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 April 2016 No. 624/0.1.12/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Mei 2016 No. 642/Pen.Pid/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 No. 3840/0.1.12/Ep.2/06/2016 sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No. 289/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Juni 2016 No.1090/Pen.Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juli 2016 No. 1090/Pen.Pid/Sus/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk yang pertama tanggal 16 September 2016 No. 1788/PEN.PID/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk yang kedua tanggal 04 Oktober 2016 No. W.10.U2.9813/HK.01/X/2016 sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;
9. Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 14 Nopember 2016 No.2301/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 29 Nopember 2016, No.2362/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 14 Desember sampai dengan 11 Pebruari 2017;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : No.PDM-605/JKTBR/06/2016,. pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

----- Bahwa ia terdakwa **TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 09.10 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Daan Mogot KM 16 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 08.00 wib, ketika itu terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO berangkat dari rumah berencana pergi ke daerah Poris Tangerang untuk membantu orang tua akan tetapi sebelum berangkat terdakwa sudah membawab barang bukti berupa 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto 0,36 gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Magnum Blue yang ada didalam saku celana bagian sebelah kanan kemudian terdakwa pergi kesana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih tahun 2010 No. Pol. B 3299 BDE namun ditengah perjalanan terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi saksi SUPRIATNO dan saksi WAGYANTO dari DIT LANTAS Subdin Bin Gakum Polda Metro Jaya sedang melakukan Operasi Kepolisian di Jalan Daan Mogot KM. 16 Kel. Kel. Kalidres Kec. Kalideres Jakarta Barat kemudian sekira jam 09.10 wib, kedua anggota Polisi tersebut memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan **1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto 0,36 gram** yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Magnum Blue yang ada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Kalideres kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengaku bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang didapat beli dari sdr. ABENG (dpo) dan maksud serta tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah semata-mata untuk menghilangkan rasa penat di Kepala, dimana terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Badan Reserese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1182/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Magnum" berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2282 gram tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDAIR.

-----Bahwa ia terdakwa **TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 09.10 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Daan Mogot KM 16 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 08.00 wib, ketika itu terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO berangkat dari rumah berencana pergi ke daerah Poris Tangerang untuk membantu orang tua akan tetapi sebelum berangkat terdakwa sudah membawab barang bukti berupa 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto 0,36 gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Magnum Blue yang ada didalam saku celana bagian sebelah kanan kemudian terdakwa pergi kesana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih tahun 2010 No. Pol. B 3299 BDE namun ditengah perjalanan terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi saksi SUPRIATNO dan saksi WAGYANTO dari DIT LANTAS Subdin Bin Gakum Polda Metro Jaya sedang melakukan Operasi Kepolisian di Jalan Daan Mogot KM. 16 Kel. Kel. Kalidres Kec. Kalideres Jakarta Barat kemudian sekira jam 09.10 wib, kedua anggota Polisi tersebut memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto 0,36 gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Magnum Blue yang ada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Kalideres kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengaku bahwa shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi dengan cara dihisap dan shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr.

Hal. 4 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABENG (dpo), dimana terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Badan Reserese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1182/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Magnum" berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2282 gram tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat tuntutan penuntut umum Reg.Perk.No.PDM-605/JKT.BR/06/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dengan pidana penjara selama 6 (enam)) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) linting yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 0,36 Gram atau 0,2282 Gram disimpan ke dalam bungkus rokok Magnum Blue, dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) sepeda motor Honda NC11CICAT Tahun 2013 No.Pol. B-3299-BDE, STNK atas nama RIA Alamat Meruya Selatan Rt.004/007 Kelurahan Kembangan, Jakarta

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat** tanggal 08 Nopember 2016 Nomor 1090/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Brt. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 0,2282 Gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda NC11C AT Tahun 2013 No.Pol B-3299-BDE, STNK atas nama RIA alamat Meruya Selatan Rt.004/007 Kembangan Jakarta Barat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

4. **Akte Permintaan Banding** Nomor : 93/Akta.pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Nopember 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERZ,S.Sos.SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016, Penasihat Hukum

Hal. 6 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 1090/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2016;

6. **Memori banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 14 Nopember 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Nopember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2016;
7. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2016, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Nopember 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2016 ;
8. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan surat tanggal 24 Nopember 2016 Nomor W10.U2/14513/HK.01/11/2016, yang isinya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
9. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dengan surat tanggal 24 Nopember 2016 Nomor W10.U2/14514/HK.01/11/2016, yang isinya memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1090/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan cermat dalam memperhatikan fakta-fakta perisidangan yang terungkap serta tidak menerima keterangan Saksi Yulianingsih dan Keterangan Ahli dr.Bambang dan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa ada alasan-alasan yang jelas dan konkrit untuk pertimbangan dalam putusannya;
 - Bahwa Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti 1 (satu) liting ganja dengan berat brutto 0,36 gram dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara mendalam;
 - Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutuskan
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1090/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT tanggal 08 Nopember 2016;
 2. Menyatakan Terdakwa Tukhyatul Habibi bin Tugino Sulantoro bebas dari tuntutan hukum sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Menyatakan Terdakwa Tukhyatul Habibi bin Tugino Sulantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “setiap

Hal. 8 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri dan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social” sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika;

4. Menetapkan dan memerintahkan Terdakwa Tukhyatul Habibi bin Tugino Sulantoro yang merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam uraian yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Tukhyatul Habibi bin Tugino Sulantoro telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat dalam perkara Nomor 1090/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 08 Nopember 2016 dimaksud karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Nomor 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI, salinan resmi Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 8 Nopember 2016, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Terdakwa terbukti bersalah

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas keberatan-keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan didalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 1090/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 8 Nopember 2016 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 1090/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 8 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** oleh Kami : **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA S.H., M.H.**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 21 Desember 2016 Nomor : 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Januari 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ISRAEL SITUMEANG S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.

JAMES BUTAR BUTAR S.H.,M.H.,

Dr. SISWANDRIYONO S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, S.H.,M.H.,

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No. 387/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)